



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif merupakan bentuk penjaminan pemenuhan hak bayi serta merupakan bentuk perlindungan kepada ibu dalam pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayinya sehingga perlu diberikan segera setelah lahir;
 - b. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sebagai makanan yang paling baik bagi bayi dan sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
 - c. bahwa pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif merupakan amanat Ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

6. Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Banyumas yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta berdomisili di Kabupaten Banyumas.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
8. Inisiasi Menyusui Dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Ruang laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan menyimpan ASI perah.
11. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif.
12. Pendonor ASI adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada bayi yang bukan anaknya.
13. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Susu formula bayi lanjutan adalah makanan selama masa penyapihan untuk bayi berusia 6 bulan sampai anak berusia 1 tahun.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

masyarakat.

16. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
18. Konseling Air Susu Ibu Eksklusif adalah cara bekerja sama dengan orang dimana konselor berusaha memahami perasaan ibu tentang menyusui serta membantu ibu memutuskan apa yang akan dilakukannya.
19. Promosi susu formula adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan atau menjual produk.
20. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, pemerah dan menyimpan ASI.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berazaskan :

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. kepentingan terbaik bagi anak
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. non diskriminatif; dan
- h. norma agama.

Pasal 3

Pengaturan Asir Susu Ibu Eksklusif bertujuan untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberian ASI Eksklusif, meliputi :

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. air susu ibu eksklusif;
- c. inisiasi menyusui dini dan kolostrum;
- d. penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya;
- e. informasi dan edukasi; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas

- pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat; dan
- f. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB IV

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapa t:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 8

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Indikasi medis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan kriteria :

- a. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau bayi lahir dengan berat badan sangat rendah;
- b. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
- c. bayi baru lahir yang beresiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, bayi yang sakit, dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terbagi atas :

- a. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen; dan
- b. ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu

Pasal 11

- (1) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a jika ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
- (2) Ibu dengan *human immunodeficiency Virus* (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan informasi tentang kemungkinan memberikan susu formula bayi.
- (3) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi ibu merawat bayinya.
- (4) Penggunaan susu formula bayi harus memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima (*Acceptable*), layak (*Feasible*), terjangkau (*Affordable*), berkelanjutan (*Sustainable*) dan aman (*Safe*).

Pasal 12

Kondisi ibu tidak ada/ibu terpisah dari bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c meliputi :

- a. ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
- b. ibu tidak diketahui keberadaannya; atau
- c. ibu terpisah dari bayi karena ada bencana atau kondisi lainya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibanya atau anak tidak memperoleh haknya.

Bagian Kedua

Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 13

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, kecuali ada indikasi medis baik ibu maupun anak.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap didada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 14

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI eksklusif kepada bayi.

Bagian Ketiga

Pendonor Air Susu Ibu

Pasal 15

- (1) Dalam hal ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemberian ASI

Eksklusif dapat dilakukan oleh Pendonor ASI.

- (2) Pemberian ASI eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan persyaratan :
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan bayi dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Pasal 16

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Bagian Keempat

Informasi dan Edukasi

Pasal 17

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dan bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit mengenai :

- a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
- b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
- c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan/atau
- d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.

(3) Pemberian informasi dan edukasi ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

(4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

(5) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.

(6) Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) yang dikomunikasikan kepada semua petugas;
- b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
- d. membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama

- persalinan yang dilakukan di ruang bersalin, baik yang melahirkan secara normal maupun dengan operasi Caesar;
- e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
 - h. membantu ibu menyusui sesuai permintaan bayi tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
 - i. tidak memberikan dot atau kompeng kepada bayi; dan
 - j. mendorong terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V

PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI

DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bayi dapat diberikan susu formula bayi, dengan persetujuan orang tua.
- (2) Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi.

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaran fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan dibidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi.

Pasal 21

Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa :

- a. pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjualan;
- d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula bayi kepada masyarakat; dan/atau
- e. pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

Pasal 22

- (1) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah, dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penilitan dan pengembangan. Pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 23

- (1) Setiap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dan organisasi profesi dibidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, kecuali diberikan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Setiap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Bupati melalui dinas kesehatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama penerima dan pemberi bantuan;
 - b. tujuan diberikan bantuan;
 - c. jumlah dan jenis bantuan; dan
 - d. jangka waktu pemberian bantuan.

Pasal 24

- (1) Setiap pemberian susu formula bayi dan produk makanan bayi lainnya pada situasi darurat dan/atau bencana harus melalui Dinas

Kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemberian makanan bayi dan anak pada situasi darurat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi secara berjenjang dengan Kementerian Kesehatan.

Pasal 25

Dalam situasi darurat dan/atau bencana, setiap produsen susu formula bayi dan produk makanan bayi lainnya dilarang :

- a. memberikan susu formula bayi dan produk makanan bayi lainnya secara langsung kepada bayi, ibu dan/atau keluarganya; atau
- b. membujuk, meminta dan memaksa ibu menyusui dan/atau pihak keluarganya untuk menggunakan susu formula bayi dan produk makanan bayi lainnya.

Pasal 26

- (1) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana hanya ditujukan untuk memenuhi gizi bayi dan kepentingan sosial.
- (2) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standard dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian susu formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau konselor menyusui.

BAB VI

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 27

- (1) Pengelola tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
 - b. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk

memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu bekerja di tempat kerja; dan

- c. pengelola tempat kerja dan penyelenggara tempat umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi dan kemampuan.

Pasal 28

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas :

- a. perusahaan; dan
- b. perkantoran milik pemerintah dan swasta.

Pasal 29

- (1) Pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pengurus tempat kerja dapat menyediakan tempat penyimpanan ASI.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta baik secara perseorangan maupun organisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang ASI Eksklusif melalui :
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI

Eksklusif.

- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) untuk masyarakat, yaitu :
- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
 - b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi yang baru lahir;
 - c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
 - d. melaporkan pelanggaran kode etik pemasaran produk pengganti ASI;
 - e. mendukung ibu menyusui dengan menyediakan tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
 - f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui bayi di tempat kerjanya;
 - g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
 - h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
 - i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
 - j. memilih fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang mendukung 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.
- (4) Peran serta organisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan dengan:
- a. melakukan dukungan dan pendampingan terhadap pelaksanaan 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) untuk masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat dan petugas kesehatan;
 - c. membuat model ibu sukses ASI eksklusif dan daerah bebas susu formula; dan
 - d. memfasilitasi penyusunan bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ASI dan pembentukan Kelompok Pendukung ASI

(KPA).

- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula bayi.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI eksklusif; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga

terlatih; dan

c. monitoring dan evaluasi.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), atau Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah/*dwangsom*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah/*dwangsom*; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha atau praktek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah/*dwangsom*; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha atau praktek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola tempat kerja, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah/*dwangsom*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
NOMOR 18 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (19/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus bangsa yang memiliki pesan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anak sampai berumur 2 (dua) tahun, terutama pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi berusia 6 (enam) bulan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan otak dan fisik anak. Namun demikian, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi saat ini belum dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik.

Beberapa kendala dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif antara lain karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik, sehingga kebutuhan bayi akan gizi tidak tercukupi. Hal ini antara lain di sebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif. Disamping itu belum semua tenaga kesehatan sebagai pelaksana teknis memeberikan dukungan secara optimal dalam pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Guna meningkatkan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada bayi, diperlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah dengan cara melindungi, mendukung dan mensosialisasikan program pemberian ASI Eksklusif.

Mengacu Pasal 128 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta dalam rangka melindungi dan menjamin pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu membentuk Peraturan Daerah

mengenai Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Perikemanusiaan” adalah bahwa pemberian Asi Eksklusif harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Perikeadilan” adalah Bahwa pemberian Asi Eksklusif harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” adalah Bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan pemberian Asi Eksklusif harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan anak dan ibu secara keseluruhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Perlindungan” adalah Bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak” adalah Bahwa segal pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia” adalah Bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,

Hukum, Pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Non diskriminatif” adalah Bahwa tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelain, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Norma Agama” adalah Bahwa pemberian Asi Eksklusif harus berpedoman kepada norma/aturan agama yang diyakini.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian peragaan dan penjelasan Atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya.

Dalam hal ibu dari bayi yang memerlukan susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula bayi, lainnya hanya dapat dilakukan terbatas pada keluarga yang akan mengurus dan merawat Bayi tersebut.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk bayi lainnya” adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilarang mempromosikan” termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel Susu Formula Bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan bayi, membuat dan menyebarkan.

Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Salah satu organisasi yang ada di Kabupaten Banyumas yang berupaya memberikan dukungan terhadap program pemberian ASI Eksklusif adalah Asosiasi Ibu Menyusui (AIMI).
Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas